



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.444, 2012

BADAN PUSAT STATISTIK. Pengenaan Tarif.
Pihak Tertentu. PNBP. Badan Pusat Statistik.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00
(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-670/MK.02/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Persetujuan Naskah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- (1) Terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/*softcopy*, data mentah, dan/atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: